

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengingat kembali Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan “*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*”¹ Hal tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Fakir Miskin adalah “*orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.*”² Tetapi apakah hanya kesejahteraan fakir miskin yang dilindungi oleh negara?

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya melahirkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, namun sebelumnya telah Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Sosial adalah “*kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.*”³ Dilihat dari definisi kesejahteraan sosial, terdapat unsur warga negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), warga negara adalah “*penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.*”⁴ Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, warga negara adalah “*orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.*”⁵ Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 34.

²Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1 ayat (1).

³Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

⁴KBBI Daring, “warga negara”, diakses 6 Mei 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/warga%20negara>.

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 26 ayat (1).

merupakan hak yang didapati oleh setiap warga negara, bukan hanya kepada fakir miskin.

Belum lama ini, Indonesia terkena wabah *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-Cov-2), selanjutnya disebut Covid-19 yang mana menyebabkan keluarnya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dikeluarkan di beberapa daerah terutama DKI Jakarta yang mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020. Hal tersebut sangat merugikan pekerja kantoran yang mana mereka di PHK serta merugikan transportasi *online* yang tidak bisa mengangkut penumpang.

Wabah Covid-19 diakibatkan oleh globalisasi yang mana menurut Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek meyakini “*Tidak ada lagi negara yang tidak dapat dikunjungi. Bukan saja produk dan manusia yang dapat berpindah, namun juga sosial, budaya, bahkan masalah kesehatan juga dengan mudah melewati batas negara.*”⁶

Munculnya perkembangan industri dan teknologi yang pesat yang mana akibat globalisasi juga menimbulkan dampak negatif yaitu lahirnya *artificial intelligence* yang mana *artificial intelligence* atau robot akan terus berkembang yang akan mengambil pekerjaan manusia sehingga menimbulkan pengangguran. Terutama dengan adanya wabah Covid-19, pelaku usaha agar tetap melanjutkan usahanya dengan cara mereka menggunkan robot untuk menggantikan pekerja yang tidak bisa bekerja selama wabah tersebut. Menurut Martin Ford, ia menyatakan “*orang akan lebih suka ke tempat yang memiliki lebih sedikit pekerja dan lebih banyak mesin karena mereka merasa dapat menurunkan resiko (paparan virus) secara keseluruhan.*”⁷

Perkembangan teknologi yang dapat mengambil alih pekerjaan manusia akan terus berlangsung walaupun wabah tersebut telah berakhir, karena pelaku usaha akan merasa bahwa lebih efektif dan efisien menggunakan robot-robot

⁶Ign. L. Adhi Bhaskara, “Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Dibendung”, diakses April 12 2020, <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>.

⁷Vania Rossa dan Lilis Varwati, “Pandemi Covid-19, Saatnya Robot Gantikan Manusia Sebagai Pekerja”, diakses Mei 6 2020, <https://www.suara.com/lifestyle/2020/04/20/053613/pandemi-covid-19-saatnya-robot-gantikan-manusia-sebagai-pekerja>

tersebut sehingga semakin banyak pekerja yang akan di PHK dan meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan yang mana kesejahteraan sosial masyarakat kelas menengah dan kelas bawah bisa tidak terpenuhi.

Lalu bagaimana solusi pemerintah untuk mengatasi masalah diatas terutama saat wabah Covid-19 ini berlangsung? Penulis menyarankan pemerintah melaksanakan konsep *Universal Basic Income* atau diartikan ke bahasa Indonesia adalah Penghasilan Dasar Universal. Menurut Scott Santens menyatakan sebagai berikut:

*““Basic income” would be an amount sufficient to secure basic needs as a permanent earnings floor no one could fall beneath, and would replace many of today’s temporary benefits, which are given only in case of emergency, and/or only to those who successfully pass the applied qualification tests. UBI would be a promise of equal opportunity, not equal outcome, a new starting line set above the poverty line.”*⁸

Hal ini diartikan bahwa *Universal Basic Income* dapat digunakan masyarakat secara permanen untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hilman Gufron menyatakan *“Universal Basic Income* yaitu *“Penghasilan dasar universal (UBI) adalah uang yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan tanpa syarat kepada warganya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya setidaknya di atas garis kemiskinan.”*⁹ Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep *Universal Basic Income* yaitu pemerintah memberikan uang kepada setiap warga negaranya tanpa syarat setiap periode.

Konsep *Universal Basic Income* negara bagian Alaska sejak tahun 1982 yang dinamakan *Alaska Permanent Fund Dividend Program* yang memiliki definisi yaitu *“The statute’s three objectives were to provide a mechanism for equitable distribution to Alaskans of a portion of the state’s natural resource*

⁸Scott Santens, *“Why we should all have a basic income”*, diakses 13 April 2020, <https://www.weforum.org/agenda/2017/01/why-we-should-all-have-a-basic-income>.

⁹Hilman Gufron, *“Mungkinkah Universal Basic Income di Indonesia?”*, diakses April 9 2020, <https://www.pinterpolitik.com/mungkinkah-universal-basic-income-di-indonesia-2/>.

wealth belonging to them as Alaskans; to reduce population turnover by encouraging persons to maintain their residence in Alaska."¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa pemerintah negara bagian Alaska memberikan sebagian pendapatan negara kepada rakyat Alaska dengan tujuan agar masyarakat Alaska tetap tinggal di Alaska. Hasil atas *Alaska Permanent Fund Dividend Program* cukup menarik menurut *Marinescu's Research Paper* sebagai berikut:

"According to Marinescu's research paper on Alaska's program, co-authored by University of Chicago professor Damon Jones, "the dividend had no effect on employment, and increased part-time work by 1.8 percentage points." Further, they found that "receiving this basic income tends to increase education among the most disadvantaged youth." They stay longer in school when they receive a basic income."¹¹

Inti dari penjelasan tersebut adalah, program Alaska tersebut meningkatkan kerjaan *part time* dan meningkatkan pendidikan. Konsep *Universal Basic Income* juga pernah diprakatekkan di kota Dauphin, Kanada juga pernah selama lima tahun. Hasilnya cukup memuaskan sebagai berikut:

*"..... teenage children in MINCOME families completed an extra year of schooling compared with teens in similar small Manitoba towns. Hospitalizations decreased by 8.5%, with the largest drops in admissions for accidents and injuries and mental-health diagnoses"*¹² yang mana pada intinya dijelaskan pendidikan untuk anak-anak mengalami peningkatan dan pengurangan orang menggunakan jasa rumah sakit karena berkurangnya orang depresi.

Hal ini membuktikan dari dua daerah saja bahwa konsep *Univesal Basic Income* memberikan maysarakat negara bagian Alaska dan masyarakat kota Dauphin kesejahteraan sosial yang baik. Hal ini mengingatkan kembali pengertian

¹⁰*Alaska Legislative Affairs Agency, Alaska's Constitution A Citizen's Guide, 2018. Article I paragraph 6.*

¹¹Iona Marinescu, "Why Alaska's Experience Shows Promise for Universal Basic Income", diakses 13 April 2020, <https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/alaskas-experience-shows-promise-universal-basic-income/>.

¹²Carrie Arnold, "Money for nothing: the truth about universal basic income", diakses 13 April 2020, <https://www.nature.com/articles/d41586-018-05259-x>.

kesejahteraan sosial diatas sehingga menurut penulis konsep *Universal Basic Income* dapat dilaksanakan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.

Dalam hal Indonesia melaksanakan konsep *Universal Basic Income*, diperlukan landasan hukum yang mana menyatakan bahwa konsep tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Tidak hanya itu, juga diperlukan diketahuinya landasan hukum untuk mengelola konsep tersebut. Hal ini akan dijawab penulis di bagian pembahasan.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Setelah membahas mengenai latar belakang, diperlukan untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas agar lebih terstruktur pembahasannya. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, maka skripsi ini dapat lebih struktur. Berikut adalah pertanyaannya:

1. Bagaimana pengaturan *Universal Basic Income* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi *Universal Basic Income* di Indonesia?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan Penelitian ini terdapat tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah tujuan penulis dalam pembuatan skripsi ini:

1. **Untuk Menganalisis dan Mengetahui Pengaturan *Universal Basic Income* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia**

Tujuan ini diperlukan agar pembaca mengetahui landasan hukum yang menyatakan pengelolaan *Universal Basic Income* merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada yang merupakan sumber hukum negara Indonesia.

2. **Untuk Menganalisis dan Mengetahui Mengenai Implementasi *Universal Basic Income* di Indonesia**

Tujuan ini diperlukan agar pembaca mengetahui implementasi *Universal Basic Income* di Indonesia. Hal ini dianalisis dan diketahui tata cara pengelolaan dari negara-negara seperti Alaska yang sudah menerapkan konsep *Universal Basic Income*.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Penulisan Penelitian ini terdapat manfaat yang ingin dicapai. Berikut adalah manfaat penulis dalam skripsi ini:

1. Diharapkan Pembaca Mengerti bahwa Pemerintah Memiliki Tanggung Jawabnya Mengelola *Universal Basic Income*

Penulis mengharapkan setiap pembaca dari pihak masyarakat, akademik, ataupun pemerintah yang membaca hal ini mengerti dan mengetahui bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola *Universal Basic Income*. Sehingga pemerintah mengelola konsep tersebut yang mana menjadi solusi atas kemiskinan.

2. Diharapkan Pembaca Mengerti Pelaksanaan *Universal Basic Income* dapat Dikaitkan dengan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Penulis mengharapkan pembaca mengerti pelaksanaan *Universal Basic Income* yang dapat dilihat dari negara bagian Alaska ataupun negara-negara lainnya yang sudah melaksanakan *Universal Basic Income*. Tidak hanya itu, pembaca dapat mengerti bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dikaitkan untuk dilaksanakan pengelolaan *Universal Basic Income*.

1.5. KERANGKA PEMIKIRAN

1.5.1. KERANGKA KONSEP

Kerangka Konsep adalah kerangka yang bertujuan untuk memberikan definisi dari setiap istilah konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini. Judul penelitian ini adalah **Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengelolaan *Universal Basic Income***. Maka menurut penulis terdapat 3 (tiga) istilah konsep yang digunakan dalam skripsi ini yaitu

Tanggung Jawab, Pemerintah dan *Universal Basic Income*. Berikut adalah penjelasannya:

a. Tanggung Jawab:

Menurut Black's Law Dictionary Tenth Edition terdapat 2 definisi mengenai tanggung jawab yaitu:

- i. *"liability, the quality, state, or condition of being legally obligated or accountable; legal responsibility to another or to society, enforceable by civil remedy or criminal punishment <liability for injuries caused by negligence>."*¹³ Hal ini dimaksudkan bahwa tanggung jawab yang dimaksud adalah sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan karena terdapat kerusakan, tetapi sang "perusak" dapat menolak kewajibannya tersebut.
- ii. *"responsibility, the quality, state, or condition of being answerable or accountable; liability."*¹⁴ Hal ini yang dimaksudkan adalah pelanggar mengakui dan melaksanakan kewajiban yang ditanggung oleh pelanggar.

Sedangkan menurut KBBI, tanggung jawab adalah *"fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain."*¹⁵

b. Pemerintah:

Menurut KBBI, pemerintah adalah *"sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; sekelompok orang yang secara Bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan."*¹⁶

c. *Universal Basic Income*:

¹³Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary Tenth Edition (Minnesota: Thompson Reuters, 2009), 1053.

¹⁴*Ibid*, hal. 1506.

¹⁵KBBI Daring, "tanggung jawab", diakses April 14 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>.

¹⁶KBBI Daring, "pemerintah", diakses April 14 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah>.

Universal Basic Income adalah konsep baru yang “viral” untuk sistem ekonomi di dunia, maka menurut penulis istilah *Universal Basic Income* dibagi menjadi 2 hal yaitu:

1. *Universal*:

Menurut KBBI, *universal* adalah “*umum (berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia), bersifat (melingkupi) seluruh dunia.*”¹⁷

2. *Basic Income*:

Basic Income diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah penghasilan dasar. Dalam hal ini diperlukan pembagian antara pengertian dari kata penghasilan dasar dan penghasilan. Dasar menurut KBBI adalah “*pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan); asas.*”¹⁸

Sedangkan penghasilan menurut KBBI adalah “*pendapatan, perolehan (uang yang diterima dan sebagainya).*”¹⁹ Maka jika digabungkan pengertian penghasilan yang ditentukan dalam suatu aturan. Dalam hal ini aturan tersebut dibuat oleh negara atau pemerintah.

1.5.2. KERANGKA TEORI

Penelitian ini memerlukan landasan-landasan teori yang mana akan dijelaskan di bagian kerangka teori. Seperti yang dijelaskan dalam bagian kerangka konsep, Teori yang dipakai untuk penelitian ini adalah Teori Negara Hukum dan Teori Analisis Keekonomian Hukum.

Negara Hukum menurut I Dewa Gede Atmadja menyatakan bahwa “*negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahannya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang (seperti di Jerman disebut *Gezetsstaat*, di Belanda disebut*

¹⁷KBBI Daring, “universal”, diakses Maret 26 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/universal>.

¹⁸KBBI Daring, “dasar”, diakses April 14 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dasar>.

¹⁹KBBI Daring, “penghasilan”, diakses April 14 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghasilan>.

*Wetsstaat, dan di Indonesia disebut sebagai negara undang-undang).*²⁰

Dapat disimpulkan bahwa teori negara hukum adalah dalam menjalankan sebuah negara diperlukan hukum yang tertulis. Teori Negara Hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa pemerintah wajib mengikuti setiap peraturan-peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi landasan hukum yang mana menyatakan pengelolaan *Universal Basic Income* merupakan tanggung jawab pemerintah.

Sedangkan Teori Analisis Keekonomian Hukum yang dikemukakan oleh Richard A Posner menyatakan sebagai berikut:

*“Berawal mula dari pengertian dasar bahwa pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup adalah homo economicus, artinya dalam mengambil tindakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomisnya, mereka mengedepankan nilai ekonomis dengan alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Dalam melakukannya semuanya itu, manusia selalu diberi pilihan untuk mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan ekonomis yang pada akhirnya ditujukan kepada peningkatan kemakmuran (wealth maximizing), sehingga dapat dikatakan manusia merupakan makhluk yang memiliki rasionalitas baik dari segi moneter maupun non moneter maupun nonmoneter untuk meningkatkan taraf hidup mereka (rational maximizers).*²¹

Dapat disimpulkan bahwa teori analisis ke-ekonomian hukum adalah teori yang dimana menilai atau menganalisa suatu perbuatan hukum berdasarkan rasionalitas. Teori Analisis Keekonomian Hukum adalah untuk menganalisa agar regulasi pelaksanaan *Universal Basic Income* yang dibuat oleh pemerintah yang mana merupakan tanggung jawab pemerintah mengikuti landasan-landasan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta melihat dari sisi rasionalitas yang mencoba untuk menguntungkan setiap pihak walaupun memang dalam sebuah aturan

²⁰Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 20.

²¹Fajar Sugianto, *Edisi Revisi Economic Analysis of Law, Seri Analisis Ke-ekonomian*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), 26.

hukum tidak bisa menguntungkan semua pihak yang mana menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan sebagai berikut:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan”²²

Namun paling tidak dengan adanya teori analisis keekonomian, meminimalisir kerugian suatu pihak pemerintah serta masyarakat Indonesia sehingga regulasi tersebut sudah menjalankan asas keadilan. Apakah 2 (dua) teori ini saling berkaitan? Menurut penulis, sebuah regulasi dibuat untuk menjadi pedoman untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Sehingga dalam membuat regulasi, pemerintah wajib mencari landasan hukum yang tepat sehingga regulasi tersebut memiliki asas kepastian hukum. Sudkino Mertokusumo menyatakan *“kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustitabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan sesuatu.”²³*

²²Lilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr.. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M”, 3.

²³R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Material dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (*The Implementation of Legal Certainty Principle in Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 on*

Sedangkan dalam pembuatan regulasi tersebut diperlukan rasionalitas apakah regulasi tersebut dapat meminimalisir kerugian salah satu pihak agar memenuhi asas keadilan tanpa menghilangkan tujuan hukum utama yaitu untuk asas kepastian hukum dan ketertiban. Menurut Aristoteles keadilan menyatakan “*keadilan adalah Tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.*”²⁴ Maka dari penjelasan diatas, 2 (dua) teori ini saling berkaitan.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini memiliki sistematika penulisan yang mana terdiri beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi mengenai Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran yang menjelaskan mengenai Kerangka Konsep dan Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi dan menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan untuk penelitian skripsi.

Bab III Metodologi Penelitian akan berisi mengenai Jenis Penelitian, Bahan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data, Analisis Data

Bab IV mengenai Hasil dan Pembahasan yang merupakan hasil penelitian ini yang menjelaskan bahwa *Universal Basic Income* dapat dilaksanakan dengan mengikuti landasan hukum ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab V Penutup yang berisi mengenai Kesimpulan dan Saran.

Material Review rights and in Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 on Guidelines for The Hearing in Judicial Review)”, 194.

²⁴Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, (Jakarta : Gramedia, 2005), 66.